



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : WSB alias R;
2. Tempat lahir : K;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 9 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KP, Desa W, Kecamatan KT, Kabupaten SBD;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak 2

1. Nama lengkap : YP alias R;
2. Tempat lahir : LK;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun / 27 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : LKS, Desa LKS, Kecamatan L, Kabupaten SBD;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Anak 3

1. Nama lengkap : SEB alias S;
2. Tempat lahir : W;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun / 15 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : PU, Desa PU, Kecamatan L, Kabupaten SBD;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Para Anak ditangkap pada tanggal 4 April 2020;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
3. Para Anak dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 20 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H., berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 12/Pen.Pid/2020/PN Wkb tanggal 11 Agustus 2020;

WSB alias R didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan (PK) Bapas yaitu Muluk, S.Sos. dan orangtua kandung yaitu Nenimak Orselina Selly;

YP alias R didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan (PK) Bapas yaitu Muluk, S.Sos. dan orangtua kandung yaitu Magdalena Seingo;

SEB alias S didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan (PK) Bapas yaitu Kasyful 'Aziz W. Herwana, S.Psi. dan orangtua / wali yaitu Samuel Ngongo;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb tanggal 5 Agustus 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb tanggal 5 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelaku WSB alias R, Pelaku YP alias R, Pelaku SEB alias S bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 KUHP** Dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku WSB alias R, Pelaku YP alias R, Pelaku SEB alias S dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Anak ditahan dalam Rutan dengan perintah agar Anak tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) Buah pelek sepeda motor GL Mex, Yang di sita pada tanggal 4 April 2020 dari Bengkel Milik MAS YOSEF, yang di simpan oleh lelaki WELEM
- ✓ Pelek sepeda motor Suzuki satria F YU sebanyak dua buah, Mesin supra Fit New sebanyak satu buah dan Karburator sepeda motor Revo sebanyak satu buah, Satu buah Kenalpot supra fit, Satu buah Kunci 10, Satu buah Kunci 14, dan satu buah kunci Inggris, yang di sita pada tanggal 4 april 2020 dari tangan tersangka WSB alias R
- ✓ dua buah Pelek bintang sepeda motor Supra X 125 yang lengkap dengan bannya, satu buah Batok Lampu sepeda motor supra X125 dan satu buah Besi Bagian belakang sepeda motor Supra X125, yang di sita pada tanggal 4 april 2020, dari tangan YEP alias E
- ✓ Bodi sepeda motor Revo Injeksion sebanyak 2 (dua) buah yang di sita pada tanggal 4 april 2020 dari tangan YP alias R
- ✓ Satu buah pelek belakang lengkap dengan bannya, sepeda motor honda supra fit, yang di sita pada tanggal 4 april 2020 dari tangan SEB alias S

**DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR POLSEK LOURA YANG
DIWAKILKAN OLEH SAKSI I KETUT MASTINA, S.Sos.**

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Anak secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, selain itu, Anak juga masih ingin melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia bersama-sama dengan SEB alias S, YP alias R, pada bulan Maret tahun 2020 sekira jam 01.00 wita atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di belakang Kantor Polsek Loura, Kel. Waitabula, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum milik Polsek Loura, Di waktu malam disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, atau dengan mamakai anak konci palsu***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat para pelaku anak telah bersepakan untuk mengambil alat-lat motor di tempat penyimpanan/parkir barang bukti Polsek laura. Sekira jam 01.00 wita para pelaku anak langsung menuju tempat penyimpanan barang bukti Polsek laura dengan menggunakan sepeda motor milik pelaku YP alias R. Kemudian sepeda motor tersebut disembunyikan dikebun jagung anak yang berada dibelakang Kantor Polsek Loura. Selanjutnya para pelaku anak masuk lewat belakang polsek laura dengan cara jalan kaki dengan melompati pagar kawat duri yang kawatnya sudah longgar. Tanpa menunggu lama, saat berada di tempat penyimpanan barang bukti tersebut kemudian para pelaku anak alat- alat motor berupa mengambil dua buah pelek sepeda motor Satria F yu dengan cara membukanya dengan mempergunakan kunci 14 dan kunci 17, setelah pelek tersebut terbuka maka pelaku anak mengambil / membuka satu buah mesin sepeda motor supra fit new dari sepeda motor yang parkir di belakang tersebut dengan mempergunakan kunci 14 dan kunci 17, setelah mesin motor tersebut terbuka maka para pelaku anak Riko yang memikul mesin tersebut untuk membawa keluar sedangkan dua buah pelek yang pelaku anak buka tersebut di bawa oleh pelaku SEB alias S, yang selanjutnya pada malam itu juga para pelaku anak membawa mesin dan kedua pelek sepeda motor tersebut ke rumah pelaku WSB alias R di Puupo, setelah itu ke esokan paginya, pelaku WSB alias R bersama pelaku SEB alias S memasang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin dan kedua pelek sepeda motor tersebut ke sepeda motor fit new miliknya pelaku WSB alias R, setelah pelaku anak memasang mesin dan kedua pelek tersebut maka pelaku anak keluar dengan mengendarai sepeda motor tersebut.

Akibat perbuatan Pelaku Anak dan Kawan-kawannya korban Polsek Loura yang diwakili oleh I KETUT MASTINA, S.Sos mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia WSB alias R bersama-sama dengan SEB alias S, YP alias R, pada bulan Maret tahun 2020 sekira jam 01.00 wita atau setidak – setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di belakang Kantor Polsek Loura, Kel. Waitabula, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum milik Polsek Loura, Di waktu malam disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat para pelau anak telah bersepakan untuk mengambil alat-lat motor di tempat penyimpanan/parkir barang bukti Polsek laura. Sekira jam 01.00 wita para pelaku anak langsung menuju tempat penyimpanan barang bukti Polsek laura dengan menggunakan sepeda motor milik pelaku YP alias R. Kemudian sepeda motor tersebut disembunyikan dikebun jagung anak yang berada dibelakang Kantor Polsek Loura. Selanjutnya para pelaku anak masuk lewat belakang polsek loura dengan cara jalan kaki dengan melompati pagar kawat duri yang kawatnya sudah longgar. Tanpa menunggu lama, saat berada di tempat penyimpanan barang bukti tersebut kemudian para pelaku anak alat- alat motor berupa mengambil dua buah pelek sepeda motor Satria F yu dengan cara membukanya dengan mempergunakan kunci 14 dan kunci 17, setelah pelek tersebut terbuka maka pelaku anak mengambil / membuka satu buah mesin sepeda motor supra fit new dari sepeda motor yang parkir di belakang tersebut dengan mempergunakan kunci 14 dan kunci 17, setelah mesin motor tersebut terbuka maka para pelaku anak Riko yang memikul mesin tersebut untuk membawa keluar sedangkan dua buah pelek yang pelaku anak buka tersebut di bawa oleh pelaku SEB

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias S, yang selanjutnya pada malam itu juga para pelaku anak membawa mesin dan kedua pelek sepeda motor tersebut ke rumah pelaku WSB alias R di Puupo, setelah itu ke esokan paginya, pelaku WSB alias R bersama pelaku SEB alias S memasang mesin dan kedua pelek sepeda motor tersebut ke sepeda motor fit new miliknya pelaku WSB alias R, setelah pelaku anak memasang mesin dan kedua pelek tersebut maka pelaku anak keluar dengan mengendarai sepeda motor tersebut.

Akibat perbuatan Pelaku Anak dan Kawan-kawannya korban Polsek Loura yang diwakili oleh I KETUT MASTINA, S.Sos mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke-4 KUHP;

ATAU

Ketiga

Bahwa ia WSB alias R bersama-sama dengan SEB alias S, YP alias R, pada bulan Maret tahun 2020 sekira jam 01.00 wita atau setidak – setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di belakang Kantor Polsek Loura, Kel. Waitabula, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum milik Polsek Loura, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat para pelau anak telah bersepakan untuk mengambil alat-lat motor di tempat penyimpanan/parkir barang bukti Polsek laura. Sekira jam 01.00 wita para pelaku anak langsung menuju tempat penyimpanan barang bukti Polsek laura dengan menggunakan sepeda motor milik pelaku YP alias R. Kemudian sepeda motor tersebut disembunyikan dikebun jagung anak yang berada dibelakang Kantor Polsek Loura. Selanjutnya para pelaku anak masuk lewat belakang polsek loura dengan cara jalan kaki dengan melompati pagar kawat duri yang kawatnya sudah longgar. Tanpa menunggu lama, saat berada di tempat penyimpanan barang bukti tersebut kemudian para pelaku anak alat- alat motor berupa mengambil dua buah pelek sepeda motor Satria F yu dengan cara membukanya dengan mempergunakan kunci 14 dan kunci 17, setelah pelek tersebut terbuka maka pelaku anak mengambil / membuka satu buah mesin sepeda motor supra fit new dari sepeda motor yang parkir di belakang tersebut dengan mempergunakan kunci 14 dan kunci 17, setelah mesin motor tersebut terbuka maka

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



para pelaku anak Riko yang memikul mesin tersebut untuk membawa keluar sedangkan dua buah pelek yang pelaku anak buka tersebut di bawa oleh pelaku SEB alias S, yang selanjutnya pada malam itu juga para pelaku anak membawa mesin dan kedua pelek sepeda motor tersebut ke rumah pelaku WSB alias R di Puupo, setelah itu ke esokan paginya, pelaku WSB alias R bersama pelaku SEB alias S memasang mesin dan kedua pelek sepeda motor tersebut ke sepeda motor fit new miliknya pelaku WSB alias R, setelah pelaku anak memasang mesin dan kedua pelek tersebut maka pelaku anak keluar dengan mengendarai sepeda motor tersebut.

Akibat perbuatan Pelaku Anak dan Kawan-kawannya korban Polsek Loura yang diwakili oleh I KETUT MASTINA, S.Sos mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Ketut Mastina, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Para Anak mengambil 1 (satu) unit Yamaha MX, satu unit sepeda motor Honda supra, dua buah karburator, sepeda motor Honda revo, dua buah karburator sepeda motor Honda supra fit, satu buah karburator sepeda motor Honda King, satu buah pelek belakang sepeda motor GI MX dua buah pelek sepeda motor F yu lengkap dengan bannya satu buah mesin sepeda motor supra fit new, satu buah spatboor depan sepeda motor fit new, dua buah pelek bintang supra 125, besi belakang sepeda motor supra 125, satu buah knalpot sepeda motor supra fit dan dua bodisepeda motor injeksion;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan sepeda motor dan alat-alat motor tersebut dari Anggota pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WITA (dini hari) bertempat di belakang kantor Polsek Loura, Weetabula, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Para Anak ketika melakukan pengembangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat penyimpanan sepeda motor tersebut sebelum kejadian hanya dikelilingi pagar dari kawat duri, namun setelah kejadian baru dibuat pagar bambu;
- Bahwa Para Anak tidak meminta ijin saat mengambil sepeda motor dan alat-alat sepeda motor tersebut;
- Bahwa total kerugian atas kejadian kehilangan tersebut adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa barang-barang yang diambil Para Anak tersebut adalah hasil operasi dan hasil kejahatan (barang bukti);
- Bahwa pada saat pengembangan yang menyatakan bahwa Para Anak mengambil barang-barang tersebut adalah RDDA alias R;
- Bahwa pada saat melakukan penyidikan Para Anak mengakui mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa tidak ada yang melihat pada saat Para Anak mengambil barang-barang tersebut, tetapi hal tersebut baru diketahui pada saat melakukan pengembangan;
- Bahwa barang-barang tersebut saat ini masih berada di Kejaksaan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. RDDA alias R, dibawah janji, dengan didampingi oleh Pekerja Sosial yang bernama Germanus Y.D. Making, S.Sos., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini terkait Saksi bersama dengan Lukas dan WSB alias R mengambil satu buah pelek belakang yang lengkap dengan bannya pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di belakang kantor Polsek Loura;
- Bahwa saat itu Saksi tidak bersama dengan WSB alias R dan SEB alias S;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang diambil Para Anak dari Polsek Loura;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Anak pernah bersama-sama pergi ke Polsek Loura;
- Bahwa Para Anak tidak pernah menceritakan kepada Saksi bahwa mereka pergi ke Polsek Loura untuk mengambil sesuatu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **YEP alias E**, dibawah janji, dengan didampingi oleh Pekerja Sosial yang bernama Germanus Y.D. Making, S.Sos., di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi terkait kejadian pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi bersama WSB alias R dan YP alias R mengambil pelek bintang sepeda motor yang lengkap dengan bannya sebanyak 2 (dua) buah, batok lampu sepeda motor supra X 125 sebanyak 1 buah dan besi bagian belakang sepeda motor Supra X 125 sebanyak 1 buah bertempat di belakang kantor Polsek Loura;
- Bahwa tempat penyimpanan barang-barang tersebut dikelilingi pagar kawat duri;
- Bahwa untuk masuk ke tempat tersebut, Saksi masuk dari celah dibawah pagar;
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2020 WSB alias R, YP alias R dan SEB alias S datang ke rumah Saksi dan sekitar pukul 24.00 WITA duduk di bale-bale dapur, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA dini hari, WSB alias R mengajak Saksi untuk mengambil alat sepeda motor yang berada di belakang kantor Polsek Loura sehingga Saksi bersama WSB alias R dan YP alias R pergi ke belakang Kantor Polsek Loura di Waitabula sedangkan SEB alias S tinggal di bale-bale dapur saya;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai dibelakang Polsek Loura ada banyak sepeda motor yang parkir maka Saksi bersama YP alias R membuka pelek belakang yang lengkap dengan bannya yang masih terpasang di sepeda motor supra X 125 dengan mempergunakan kunci inggris dan kunci T14, setelah pelek terbuka Saksi dan YP alias R kembali membuka pelek muka sepeda motor yang sama dengan mempergunakan kunci inggris dan kunci T14, setelah itu Saksi buka balok lampu dengan mempergunakan kedua tangan, setelah itu Saksi juga membuka besi belakang motor dengan mempergunakan kunci 17;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa WSB alias R di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa WSB alias R diajukan dalam perkara ini terkait masalah WSB alias R mengambil alat-alat sepeda motor pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WITA dini hari bertempat di belakang Kantor Polsek Loura, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali di bulan Maret 2020, bersama YEP alias E, WSB alias R mengambil karburator sepeda motor Revo tetapi WSB alias R tidak tahu YEP alias E mengambil apa, selanjutnya yang kedua kali Saksi dengan YEP alias Emasuk kembali ke belakang Polsek Loura tersebut dan mengambil spatbor belakang sepeda motor supra fit new sebanyak satu buah, kemudian yang ketiga kalinya pada bulan yang sama WSB alias R bersama YP alias R dan SEB alias S masuk ke belakang Polsek Loura tersebut lalu WSB alias R mengambil dua buah pelek sepeda motor F yu dan satu buah mesin sepeda motor supra fit new;
- Bahwa WSB alias R mengambil alat-alat sepeda motor tersebut menggunakan kunci 14 dan kunci 17;
- Bahwa WSB alias R ke tempat penyimpanan tersebut lewat kali kering kemudian masuk melalui pagar yang kawatnya sudah longgar;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut dibawa keluar dari Polsek Loura dan dibawa ke rumah WSB alias R untuk digunakan sendiri dan dipasang di sepeda motor WSB alias R;
- Bahwa saat ini barang-barang yang diambil oleh WSB alias R sudah dikembalikan ke Kepolisian;
- Bahwa WSB alias R tidak meminta ijin saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa WSB alias R merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa YP alias R di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa YP alias R diajukan dalam perkara ini terkait masalah YP alias R mengambil alat-alat sepeda motor pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WITA dini hari bertempat di belakang Kantor Polsek Loura, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada saat itu YP alias R mengambil bodi sepeda motor Revo injeksion sebanyak 2 (dua) buah dengan ciri warna hijau dan warna ungu;
- Bahwa YP alias R mengambil alat-alat sepeda motor tersebut menggunakan kunci 14 dan kunci 17;
- Bahwa YP alias R ke tempat penyimpanan tersebut lewat kali kering kemudian masuk melalui pagar yang kawatnya sudah longgar;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut dibawa keluar dari Polsek Loura dan dibawa ke rumah WSB alias R untuk digunakan sendiri dan dipasang di sepeda motor YP alias R;
- Bahwa saat ini barang-barang yang diambil oleh YP alias R sudah dikembalikan ke Kepolisian;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa YP alias R tidak meminta ijin saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa YP alias R merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa SEB alias S di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa SEB alias S diajukan dalam perkara ini terkait masalah SEB alias S mengambil alat-alat sepeda motor pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WITA dini hari bertempat di belakang Kantor Polsek Loura, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa pada saat itu SEB alias S mengambil 1 (satu) buah velg belakang sepeda motor Supra Fit lengkap dengan bannya;
 - Bahwa SEB alias S mengambil alat-alat sepeda motor tersebut menggunakan kunci 14 dan kunci 17;
 - Bahwa SEB alias S ke tempat penyimpanan tersebut lewat kali kering kemudian masuk melalui pagar yang kawatnya sudah longgar;
 - Bahwa barang-barang yang diambil tersebut dibawa keluar dari Polsek Loura dan dibawa ke rumah WSB alias R untuk digunakan sendiri dan dipasang di sepeda motor SEB alias S;
 - Bahwa saat ini barang-barang yang diambil oleh SEB alias S sudah dikembalikan ke Kepolisian;
 - Bahwa SEB alias S tidak meminta ijin saat mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa SEB alias S merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah diberi kesempatan, namun Para Anak menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua / wali dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman kepada Para Anak dan berjanji akan mengawasi Para Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu buah pelek belakang lengkap dengan bannya sepeda motor Honda supra;
2. Bodi sepeda motor Revo injeksion sebanyak 2 (dua) buah;
3. Dua buah pelek bintang sepeda motor Supra X 125 yang lengkap dengan bannya, satu buah batok lampu sepeda motor supra X 125 dan satu buah besi bagian belakang sepeda motor supra X 125;
4. Pelek sepeda motor Suzuki satria FYU sebanyak dua buah, Mesin supra fit new sebanyak satu buah dan Karburator sepeda motor revo sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu buah, Satu buah knalpot sepeda motor supra fit, Satu buah kunci 10, satu buah kunci 14 dan satu kunci inggris;

5. satu buah pelek belakang lengkap bannya dari sepeda motor Honda GL MAX;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WITA (dini hari) diketahui oleh Saksi I Ketut Mastina dari Anggota yang sedang piket bahwa telah hilang sepeda motor dan alat-alat motor berupa 1 (satu) unit Yamaha MX, satu unit sepeda motor Honda supra, dua buah karburator, sepeda motor Honda revo, dua buah karburator sepeda motor Honda supra fit, satu buah karburator sepeda motor Honda King, satu buah pelek belakang sepeda motor GI MX dua buah pelek sepeda motor F yu lengkap dengan bannya satu buah mesin sepeda motor supra fit new, satu buah spatboor depan sepeda motor fit new, dua buah pelek bintang supra 125, besi belakang sepeda motor supra 125, satu buah knalpot sepeda motor supra fit dan dua bodi sepeda motor injeksion bertempat di belakang kantor Polsek Loura, Weetabula, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa tidak ada yang melihat pada saat Para Anak mengambil barang-barang tersebut, tetapi hal tersebut baru diketahui dari hasil pengembangan perkara dan RDDA alias R menyatakan diantaranya Para Anak mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa RDDA alias R mengaku pernah bersama-sama dengan Lukas dan WSB alias R mengambil satu buah pelek belakang yang lengkap dengan bannya pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di belakang kantor Polsek Loura tetapi RDDA alias R tidak pernah mengetahui Para Anak pernah bersama-sama pergi ke Polsek Loura;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 YEP alias E mengaku Para Anak datang kerumahnya dan sekitar pukul 24.00 WITA duduk di bale-bale dapur, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA dini hari, WSB alias R mengajak YEP alias E untuk mengambil alat sepeda motor yang berada di belakang kantor Polsek Loura sehingga YEP alias E bersama WSB alias R dan YP alias R pergi ke belakang Kantor Polsek Loura di Waitabula sedangkan SEB alias S tinggal di bale-bale dapur YEP alias E, selanjutnya YEP alias E bersama WSB alias R dan YP alias R mengambil pelek bintang sepeda motor yang lengkap dengan bannya sebanyak 2 (dua) buah, batok lampu sepeda motor supra X 125 sebanyak 1

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dan besi bagian belakang sepeda motor Supra X 125 sebanyak 1 buah bertempat di belakang kantor Polsek Loura;

- Bahwa pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WITA dini hari Para Anak melewati kali kering kemudian masuk ke tempat penyimpanan barang bukti bertempat di belakang Kantor Polsek Loura, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, melalui pagar yang kawatnya sudah longgar;

- Bahwa WSB alias R kemudian mengambil dua buah pelek sepeda motor F yu dan satu buah mesin sepeda motor supra fit new, sementara YP alias R mengambil bodi sepeda motor Revo injeksion sebanyak 2 (dua) buah dengan ciri warna hijau dan warna ungu dan SEB alias S mengambil 1 (satu) buah velg belakang sepeda motor Supra Fit lengkap dengan bannya;

- Bahwa Para Anak mengambil alat-alat sepeda motor tersebut menggunakan kunci 14, kunci 17 dan kunci inggris;

- Bahwa barang-barang yang diambil Para Anak dibawa keluar dari Polsek Loura dan dibawa ke rumah WSB alias R untuk digunakan sendiri oleh Para Anak dan dipasang di sepeda motor Para Anak;

- Bahwa barang-barang yang diambil Para Anak tersebut adalah hasil operasi dan hasil kejahatan (barang bukti);

- Bahwa tempat penyimpanan sepeda motor tersebut sebelum kejadian hanya dikelilingi pagar dari kawat duri, namun setelah kejadian baru dibuat pagar bambu;

- Bahwa Para Anak tidak meminta ijin saat mengambil sepeda motor dan alat-alat sepeda motor tersebut;

- Bahwa total kerugian atas kejadian kehilangan tersebut adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa barang-barang tersebut saat ini masih berada di Kejaksaan;

- Bahwa Para Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim Anak dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan di waktu malam;
6. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa unsur Barang Siapa adalah unsur yang menunjuk adanya subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang Anak yang mengaku bernama WSB alias R, YP alias R dan SEB alias S dengan segala identitasnya, dimana identitas ketiga Anak tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Hakim Anak berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan mana telah dikuatkan oleh Para Anak, Para Anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Bahkan dalam persidangan telah dapat menjawab dengan baik atas pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Para Anak, sehingga Para Anak dianggap mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dari hal tersebut diatas, maka unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil sesuatu barang" di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian "sesuatu barang" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WITA (dini hari) diketahui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I Ketut Mastina dari Anggota yang sedang piket bahwa telah hilang sepeda motor dan alat-alat motor berupa 1 (satu) unit Yamaha MX, satu unit sepeda motor Honda supra, dua buah karburator, sepeda motor Honda revo, dua buah karburator sepeda motor Honda supra fit, satu buah karburator sepeda motor Honda King, satu buah pelek belakang sepeda motor GI MX dua buah pelek sepeda motor F yu lengkap dengan bannya satu buah mesin sepeda motor supra fit new, satu buah spatboor depan sepeda motor fit new, dua buah pelek bintang supra 125, besi belakang sepeda motor supra 125, satu buah knalpot sepeda motor supra fit dan dua bodi sepeda motor injeksion bertempat di belakang kantor Polsek Loura, Weetabula, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WITA dini hari Para Anak bersama-sama melewati kali kering kemudian masuk ke tempat penyimpanan barang bukti bertempat di belakang Kantor Polsek Loura, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, melalui pagar yang kawatnya sudah longgar;

Menimbang, bahwa WSB alias R kemudian mengambil dua buah pelek sepeda motor F yu dan satu buah mesin sepeda motor supra fit new, sementara YP alias R mengambil bodi sepeda motor Revo injeksion sebanyak 2 (dua) buah dengan ciri warna hijau dan warna ungu dan SEB alias S mengambil 1 (satu) buah velg belakang sepeda motor Supra Fit lengkap dengan bannya;

Menimbang, bahwa Para Anak mengambil alat-alat sepeda motor tersebut menggunakan kunci 14, kunci 17 dan kunci inggris;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Para Anak dibawa keluar dari Polsek Loura dan dibawa ke rumah WSB alias R untuk digunakan sendiri oleh Para Anak dan dipasang di sepeda motor Para Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa barang-barang yaitu dua buah pelek sepeda motor F yu dan satu buah mesin sepeda motor supra fit new, bodi sepeda motor Revo injeksion sebanyak 2 (dua) buah dengan ciri warna hijau dan warna ungu, dan 1 (satu) buah velg belakang sepeda motor Supra Fit lengkap dengan bannya telah berada dalam penguasaan Para Anak, dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim Anak berpendapat unsur “**mengambil barang sesuatu**” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, bahwa dua buah pelek sepeda motor F yu dan satu buah mesin sepeda motor supra fit new, bodi sepeda motor Revo injeksion sebanyak 2 (dua) buah dengan ciri warna hijau dan warna ungu, dan 1 (satu) buah velg belakang sepeda motor Supra Fit lengkap dengan bannya adalah hasil operasi dan hasil kejahatan (barang bukti) yang berada di Polsek Laura, dan barang-barang tersebut bukanlah milik Para Anak sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim Anak berpendapat unsur **“yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Hakim Anak yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki)” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, adalah dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa menurut pendapat Hakim Anak, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (Para Anak);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WITA (dini hari) diketahui oleh Saksi I Ketut Mastina dari Anggota yang sedang piket bahwa telah hilang sepeda motor dan alat-alat motor berupa 1 (satu) unit Yamaha MX, satu unit sepeda motor Honda supra, dua buah karburator, sepeda motor Honda revo, dua buah karburator sepeda motor Honda supra fit, satu buah karburator sepeda motor Honda King, satu buah pelek belakang sepeda motor GI MX dua buah pelek sepeda motor F yu lengkap dengan bannya satu buah mesin sepeda motor supra fit new, satu buah spatboor depan sepeda motor fit new, dua buah pelek bintang supra 125, besi belakang sepeda motor supra 125, satu buah knalpot sepeda motor supra fit dan dua bodi sepeda



motor injeksion bertempat di belakang kantor Polsek Loura, Weetabula, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WITA dini hari Para Anak bersama-sama melewati kali kering kemudian masuk ke tempat penyimpanan barang bukti bertempat di belakang Kantor Polsek Loura, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, melalui pagar yang kawatnya sudah longgar;

Menimbang, bahwa WSB alias R kemudian mengambil dua buah pelek sepeda motor F yu dan satu buah mesin sepeda motor supra fit new, sementara YP alias R mengambil bodi sepeda motor Revo injeksion sebanyak 2 (dua) buah dengan ciri warna hijau dan warna ungu dan SEB alias S mengambil 1 (satu) buah velg belakang sepeda motor Supra Fit lengkap dengan bannya;

Menimbang, bahwa Para Anak mengambil alat-alat sepeda motor tersebut menggunakan kunci 14, kunci 17 dan kunci inggris;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Para Anak dibawa keluar dari Polsek Loura dan dibawa ke rumah WSB alias R untuk digunakan sendiri oleh Para Anak dan dipasang di sepeda motor Para Anak;

Menimbang, bahwa saat mengambil barang-barang yaitu dua buah pelek sepeda motor F yu dan satu buah mesin sepeda motor supra fit new, bodi sepeda motor Revo injeksion sebanyak 2 (dua) buah dengan ciri warna hijau dan warna ungu, dan 1 (satu) buah velg belakang sepeda motor Supra Fit lengkap dengan bannya, Para Anak tidak meminta ijin kepada pihak Polsek Loura sehingga pihak Polsek Loura mengalami kerugian kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka perbuatan Para Anak tersebut dipandang sebagai suatu perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim Anak berpendapat unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad.5. Di waktu malam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa kejadian hilangnya dua buah pelek sepeda motor F yu dan satu buah mesin sepeda motor supra fit new, bodi sepeda motor Revo injeksion sebanyak 2 (dua) buah dengan ciri warna hijau dan warna ungu, dan 1 (satu) buah velg belakang sepeda motor Supra Fit lengkap dengan bannya bertempat di belakang Kantor Polsek Loura, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya terjadi bulan Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WITA dini hari;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



Menimbang, bahwa sekitar pukul 02.00 WITA adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Anak berpendapat unsur **"di waktu malam"** telah terpenuhi;

Ad.6. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, tempat penyimpanan barang bukti di belakang Kantor Polsek Loura beralamat di Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, dimana saat kejadian tempat tersebut hanya dikelilingi pagar dari kawat duri dan terdapat bangunan Kantor Polsek Loura;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil dua buah pelek sepeda motor F yu dan satu buah mesin sepeda motor supra fit new, bodi sepeda motor Revo injeksion sebanyak 2 (dua) buah dengan ciri warna hijau dan warna ungu, dan 1 (satu) buah velg belakang sepeda motor Supra Fit lengkap dengan bannya tersebut Para Anak dan kawan-kawan tidak meminta ijin kepada pihak Polsek Loura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Anak berpendapat unsur **"Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** telah terpenuhi;

Ad.7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti tindak pidana tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) orang dengan saling bekerja sama, yaitu WSB alias R, YP alias R dan SEB alias S, dimana WSB alias R berperan mengambil dua buah pelek sepeda motor F yu dan satu buah mesin sepeda motor supra fit new, sementara YP alias R mengambil bodi sepeda motor Revo injeksion sebanyak 2 (dua) buah dengan ciri warna hijau dan warna ungu dan SEB alias S mengambil 1 (satu) buah velg belakang sepeda motor Supra Fit lengkap dengan bannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim Anak berpendapat unsur **"dilakukan oleh dua orang atau lebih"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Satu buah kunci 10;
- Satu buah kunci 14; dan
- Satu kunci inggris;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Satu buah pelek belakang lengkap dengan bannya sepeda motor Honda supra;
- Bodi sepeda motor Revo injeksion sebanyak 2 (dua) buah;
- Dua buah pelek bintang sepeda motor Supra X 125 yang lengkap dengan bannya, satu buah batok lampu sepeda motor supra X 125 dan satu buah besi bagian belakang sepeda motor supra X 125;
- Pelek sepeda motor Suzuki satria FYU sebanyak dua buah, Mesin supra fit new sebanyak satu buah dan Karburator sepeda motor revo sebanyak satu buah, Satu buah kenalpot sepeda motor supra fit,;
- Satu buah pelek belakang lengkap bannya dari sepeda motor Honda GL MAX;

oleh karena barang bukti tersebut sebelum dikuasai oleh Para Anak terbukti merupakan hasil operasi dan hasil kejahatan (barang bukti) pada Polsek Loura, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Polsek Loura melalui Saksi I Ketut Mastina, S.Sos**;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Para Anak telah berulang kali melakukan pencurian di tempat penyimpanan barang bukti Polsek Loura;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama WSB alias R dari pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Waikabubak tanggal 16 April 2020 memberikan saran yang pada pokoknya agar Anak dijatuhi pidana penjara namun dengan keringanan hukuman dan diijinkan untuk tetap bersekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama YP alias R dari pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Waikabubak tanggal 13 April 2020 memberikan saran yang pada pokoknya agar Anak dijatuhi pidana penjara namun dengan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama SEB alias S dari pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Waikabubak tanggal 17 April 2020 memberikan saran yang pada pokoknya agar Anak dijatuhi pidana dengan syarat pengawasan;

Menimbang, bahwa mengenai saran atau rekomendasi ijin bersekolah untuk WSB alias R, Hakim Anak berpendapat hal tersebut merupakan hak yang melekat pada Anak sesuai dengan bunyi Pasal 3 huruf n Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu "Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendidikan" sehingga terhadap WSB alias R tetap diberikan haknya untuk bersekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara anak, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



1. Menyatakan WSB alias R, YP alias R, dan SEB alias S tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu buah kunci 10;
 - Satu buah kunci 14; dan
 - Satu kunci inggris;

dimusnahkan;

- Satu buah pelek belakang lengkap dengan bannya sepeda motor Honda supra;
- Bodi sepeda motor Revo injeksion sebanyak 2 (dua) buah;
- Dua buah pelek bintang sepeda motor Supra X 125 yang lengkap dengan bannya, satu buah batok lampu sepeda motor supra X 125 dan satu buah besi bagian belakang sepeda motor supra X 125;
- Pelek sepeda motor Suzuki satria FYU sebanyak dua buah, Mesin supra fit new sebanyak satu buah dan Karburator sepeda motor revo sebanyak satu buah, Satu buah kenalpot sepeda motor supra fit,;
- Satu buah pelek belakang lengkap bannya dari sepeda motor Honda GL MAX;

dikembalikan kepada Polsek Loura melalui Saksi I Ketut Mastina, S.Sos;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, oleh Dwi Lestari, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Waikabubak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut, dengan dibantu oleh Bara Sidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Yuli Partimi, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Para Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Waikabubak, serta orangtua Para Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,



Bara Sidin

Dwi Lestari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)